

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya kesejahteraan suatu masyarakat adalah merupakan tugas negara untuk menjaminnya, kehadiran pemerintah untuk menciptakan kondisi tersebut adalah wajib tanpa adanya pengecualian dan deskriminasi golongan, suku, agama, ataupun etnis tertentu. Pemberdayaan masyarakat adalah menjadi suatu bagian dari strategi dan program pemerintah. Salah satu tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berperan penting dalam terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Namun perlu diperhatikan bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut tidak menjadikan masyarakat selalu bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah. Perspektif pemberdayaan yang dapat memberikan dampak ketergantungan yang pernah diterapkan oleh pemerintah adalah *basic need*., namun diakui bahwa perspektif ini dapat menyentuh kalangan lapisan terbawah dan memberikan nikmat bantuan secara langsung, namun yang menjadi kelemahannya adalah perspektif ini jika diterapkan secara terus-menerus dapat menjadikan masyarakat "candu bantuan". Sifatnya yang karitatif inilah yang mengabaikan aspek pengembangan potensi, sumber daya dan kapasitas masyarakat penyandang masalah¹. Sebagai konsekuensinya maka sulitnya tercipta pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat

¹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hal. 48.

akan menunggu turunnya program-program dari pemerintah. Seperti yang dipaparkan diatas, bahwa pentingnya dalam memperhatikan bantuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mengabaikan aspek pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat, sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah yang berarti harus melakukan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di dalam program pemerintah tersebut. Program-program pembangunan juga harus dapat menyentuh semua kalangan, sehingga tidak ada ketimpangan kesejahteraan yang terjadi. Seperti pada faktanya bahwa pembangunan yang masive lebih diarahkan di tingkat kota sedangkan pada tingkat desa pembangunan masih jarang terjadi, ada namun tidak besar ataupun secara berkelanjutan. sehingga yang terjadi adalah yang terbelakang makin terbelakang. Pada tingkat desa yang perlu diingat adalah ada desa yang terdapat juga masyarakat adat di dalamnya, salah satunya adalah masyarakat adat Bayan yang terletak di desa Bayan, kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Karena bagaimanapun juga kemajuan desa akan berdampak pada kemajuan kabupaten hingga tingkat kota. Bagaimana pada tingkatan bawah dapat lebih dikembangkan terlebih jika adanya masyarakat adat di dalamnya.

Dalam Sejarahnya masyarakat adat yang dikenal sebagai masyarakat asli (*indigenous people*) juga sering diwarnai dengan marginalisasi². Sebutan *indigenous people* menandakan bahwa mereka merupakan kelompok

² Ahmand Subhan, "Tiga Persoalan dan Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Adat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal IRE INSIGHT*, No. 16, Desember, 2009, hal. 4.

masyarakat yang telah membangun kehidupannya dengan memiliki pemerintahan sendiri (*self governing community*) jauh sebelum hadirnya negara. Namun pada perkembangannya kemudian negara yang bersifat ekspansif menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap proses maarginalisasi seperti keterasingan dan keterbelakangan masyarakat adat³. Proses marginalisasi inilah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, keterbelakangan, dan keterasingan sehingga dapat mengakibatkan kemerosotan sampai hilangnya atas hak-hak sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang kemudian diikuti dengan ketergantungan dan ketidakberdayaan masyarakat adat itu sendiri. sehingga peranan pemerintah untuk tidak mengabaikan masyarakat adat adalah menjadi wajib dengan cara mengembangkan potensi yang ada dan melibatkan masyarakat adat dalam pelaksanaan program yang akan dilakukan.

Pada umumnya modernisasi dan globalisasi di anggap sebagai sebuah transformasi pembangunan di segala bidang untuk memperbaiki situasi mereka, namun sebaliknya bagi masyarakat adat Bayan pembangunan yang tidak berbasis lingkungan dan kearifan lokal mempunyai arti buruk dalam pandangan masyarakat adat⁴. Hal ini disebabkan adanya pengalaman-pengalam traumatis akibat pemerataan di segala bidang yang seharusnya berdampak positif namun pada implimentasinya masih merugikan masyarakat

³ Ahmad Subhan, Loc.Cit.

⁴ Sejarah Masyarakat Adat Paer Bayan,
<http://maraqitcabangbayan.blogspot.co.id/2013/01/sejarah-masyarakat-adat-paer-bayan.html>. akses 7 Januari 2003.

adat itu sendiri. Pembaharuan yang dimaksud adalah manakala masyarakat adat menjadi korban dan bukan penikmat hasil, ketika masyarakat adat dipaksa berada diluar perencanaan pembangunan dan bukan mitra, melainkan masyarakat adat dipandang sebagai sumber daya bagi pembangunan yang menyebabkan pada perolehan keuntungan semata dan bukan menjadi perhatian dari pembangunan itu sendiri⁵. diharapkan setelah terlepasnya dari Kabupaten Lombok Barat dengan membentuk Kabupaten Lombok Utara traumatis yang di alami oleh masyarakat adat Bayan tidak terulang lagi. Bagaimana pemerintahan yang terdesentralisasi lebih dapat memberdayakan potensi SDA maupun SDM yang ada di desa Bayan yang selama ini tidak berdaya dan kurang diperhatikan pada era masih menjadi Kabupaten Lombok Barat. Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979), ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.⁶

Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang baru terbentuk pada Tanggal 21 Juli 2008. Dengan pemerintahan yang terdesentralisasi diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat adat Bayan dengan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat adat Bayan dalam tingkatan perencanaan, pengambilan keputusan hingga

⁵ Loc. Cit.

⁶ Aris Munandar, "Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Kajian Politik, dan masalah Pembangunan*, No. 1, 2008, hal. 154

tahap pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Lombok Utara. Konsep pemberdayaan masyarakat sudah menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional dewasa ini. Munculnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman kegagalan strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga berdasarkan pengalaman-pengalaman negara-negara maju yang kemudian mendorong terjadinya reorientasi pada perubahan-perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral (*capital centered development*) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (*people centered development*)⁷. Dalam hal kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di Lombok Utara dalam membantu pemerintah adalah merupakan tugas dan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES).

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES) telah berdiri sejak Pemerintahan Bupati resmi pertama Kabupaten Lombok Utara. Badan ini menangani bidang yang berfokus pada pemberdayaan, namun tidak fokus pada satu sasaran saja, tapi ada beberapa yang menjadi sasaran pemberdayaan yang dilakukan yaitu ; masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan pemerintah desa.

⁷ Ibid., hal. 152.

BPMPPKBPEMDES memiliki kedudukan dalam pemerintahan ialah sebagai pendukung pemerintahan kepala daerah, dimana tugasnya untuk merencanakan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dibidang pemberdayaan. Adapun program yang telah dijalankan dan implementasikan oleh BPMPPKBPEMDES adalah program pembentukan BUMDES di masing-masing desa yang di seluruh Lombok Utara, termasuk di dalamnya adalah merupakan desa Bayan. program BUMDES tersebut adalah merupakan salah satu strategi dari visi misi tertulis Bupati terpilih dalam kampanyenya, yakni dalam menciptakan percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, jadi BUMDES adalah lembaga terdepan dalam mewujudkan hal tersebut. sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili BPMPPKBPEMDES terkait perannya dalam program BUMDES yang di bentuk di desa Bayan akan menjadi fokus utama dari penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Berangkat dari penjelasan di atas, pentingnya pemberdayaan untuk merealisasikan suatu kehidupan yang merata bagi semua rakyatnya tanpa ada deskriminasi golongan tertentu menjadi suatu tugas dari pemerintah ssebagaimana yang di amanatkan dalam UUD 1945. Kemudian bagaimana Pemerintah Daerah Lombok Utara dalam hal ini adalah BPMPPKBPEMDES melakukan pemberdayaan untuk menyikapi potensi-potensi yang ada dalam masyarakat adat Bayan dengan membentuk BUMDES untuk mendokrak pemeratan sampai pada tingkatan masyarakat adat Bayan akan menjadi kajian dari penulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang menjadi landasan dari penyusunan tulisan ini dan dasar dari tujuan penelitian. Permasalahan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Apa peran BPMPPKBPEMDES (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa) dalam pemberdayaan terhadap masyarakat adat Bayan?
2. Sejauhmana keterlibatan masyarakat adat Bayan dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana BPMPPKBPEMDES (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa) melakukan perannya dalam kegiatan pemberdayaan yang diimplementasikan kepada masyarakat adat Bayan di Lombok Utara.
 - b. Untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan masyarakat adat Bayan dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan BPMPPKBPEMDES dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

2. Manfaat penelitian ini adalah ;
 - a. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lanjutan terhadap bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES) kabupaten Lombok Utara, khususnya dalam penulisan ini yaitu masyarakat adat Bayan.
 - b. Manfaat praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan masukan bagi pemerintah agar memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja khususnya dalam bidang pemberdayaan terhadap masyarakat adat Bayan. Sedangkan manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat adat Bayan.

D. Kerangka Dasar Teori

Landasan teori diperlukan sebagai pondasi untuk melakukan penelitian, agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh. Seperti dinyatakan oleh Neuman (2003), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan Wiliam Wiersma (1986) menyatakan bahwa, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa kerangka teori yang digunakan oleh penulis atau peneliti memiliki tujuan untuk menguatkan penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang sistematis dan ilmiah.⁸

Adapun definisi serta tinjauan yang akan dijelaskan oleh penulis dalam poin ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

a. Pengertian Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organisasi elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2011, hal. 52.

Dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai berikut⁹ :

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat,
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya,
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah, serta
4. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Pemerintah juga merupakan sesuatu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan proses kegiatan disebut pemerintahan dan besar kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, dengan demikian pemerintah dalam menjalankan proses kegiatan negara harus berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu negara.

Menurut Talizidhu Ndraha (2003 :3) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang

⁹ Adam Surahman, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembanguana Pertanian di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”, Thesis, Ilmu Sosial danPolitk, Universitas Hasanudin, Makasar, 2011, hal. 30

diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia berhak menerima layanan *civil* tertentu dan pemerintah wajib melayani.¹⁰

Sementara Samuel Edwird Finer (dalam Inu Kencana Syafi'e, 2001 : 46), menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*proses*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat pemerintah (*the duty*) dan cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*), dari pemerintah terhadap masyarakatnya.¹¹

Menurut Montesquieu (dalam Salam, 2004 : 35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang bisa dikenal dengan nama trias politica baik itu legeslatif (pembuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).¹²

b. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemerintah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk kabupaten disebut wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan, Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan

¹⁰ Ibid., hal. 31

¹¹ Loc. Cit.

¹² Loc. Cit.

pertanggungjawaban kepada DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Bupati sesuai dengan putusan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD, Sekretaris DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi. Sekretaris DPRD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/ Walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sekretaris daerah.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Perda Kabupaten yang berpedoman pada peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh Bupati atas usul sekretaris daerah kabupaten dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda Kabupaten/ Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/ Walikota. Lurah diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

2. Peran

a. Peran Pemerintah

Pemerintahan memiliki peranan dan fungsi di berbagai bidang untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan benar oleh karena itu pemerintahan sangatlah penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu unsur terbentuknya negara tanpa pemerintahan negara tidak akan lengkap dan

¹³ Ibid.,hal. 33-34.

tidak bisa di katakan sebuah negara. Adapun peranan pemerintahan sebagai berikut¹⁴ :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan(regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai dengan yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

¹⁴ Anonim, Apa itu Pemerintaha dan Pentingnya Pemerintahan <http://ziaulmuhammad.blogspot.co.id/2016/02/apa-itu-pemerintahan-dan-pentingnya.html>, diakses 2014.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau *zona* aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain¹⁵ :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan

¹⁵Loc. Cit.

dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

3. Pemberdayaan

a. Perspektif People centered development

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengutamakan pemberian kewenangan masyarakat mulai dari pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, dan dilibatkan dalam pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan.¹⁶ Karena dalam pendekatan sebelumnya diidentifikasi kegagalan pendekatan dan strategi yang digunakan dalam pembangunan ialah kurangnya keterlibatan masyarakat secara banyak, jika itu ada, maka masih bersifat semu. Sebagai paradigma alternatif dan merupakan reaksi dari paradigma pertumbuhan yang mengakibatkan penetrasi dan dominasi negara yang terlalu jauh dalam kehidupan masyarakat, perspektif ini dianggap lebih baik dari perspektif sebelumnya.

Korten (2001) mendefinisikan pembangunan berpusat kepada manusia sebagai berikut. Pembangunan adalah proses dari anggota-anggota suatu masyarakat yang meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan apresiasi mereka. Definisi ini menggambarkan bahwa proses dan fokus pembangunan pada hakikatnya terletak pada kapasitas perorangan dan institusional¹⁷.

¹⁶ Soetomo, Op.Cit., hal. 53..

¹⁷ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurna Ilmiah CIVIS*, No. 2, Juli, 2011, hal. 87.

Menurut Tjokrowinoto pendekatannya yang bersifat top-down dan sentralistis yang digunakan dalam perspektif pertumbuhan telah memberikan kewenangan terlalu besar kepada Negara dari proses pangkal hingga ujung, karena menganggap kapasitas masyarakat kurang mampu, sebaliknya dalam perspektif *people centered development* beranggapan bahwa masyarakat sendiri yang lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan dan potensinya, disamping memiliki kewenangan serta kemampuan untuk mengelola proses pembangunannya. Sedangkan dalam perspektif *basic needs*, walaupun lebih manusiawi dalam pengertian mengakui kapasitas manusia untuk menentukan hari depannya, perbedaannya pada perspektif *basic needs* cenderung fokus pada pelayanan, dilandasi nilai yang berorientasi pada manusia, sementara perspektif *people centered development* fokus pada manusia dan mengung nilai yang berpusat pada manusia.¹⁸

b. Pemberdayaan Masyarakat

Secara Konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, serta khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan kemampuan dalam¹⁹;

¹⁸ Ibid.,hal. 51-52.

¹⁹ Chambers,etc: *Whose Reality Counts?* Uner Kirdar dan Leonard Silk eds, *people : From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press, 1995, hal. 98, seperti dikutip oleh Abdur Rohim, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hal. 28.

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kebebasan yang dimaksud bisa diciptakan kelompok itu sendiri atau melalui fasilitasi pemerintah.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pada dasarnya pembangunan masyarakat mengandung empat unsur ; *pertama*, pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan, *kedua*, pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumberdaya, dan peluang. *Ketiga*, pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon berbagai persoalan yang berkembang. *Keempat*, pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensi.²⁰

Oleh karena itu harus disadari pentingnya suatu pemberdayaan sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian, kemampuan untuk memenuhi dan memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih baik yang tentunya melibatkan

²⁰ Soetomo, Op. Cit., hal. 34.

masyarakat dalam kegiatannya. Menurut Wrihatnolo dan Dwijoyowijoyo (2007 :7) ada tiga urgensi pemberdayaan masyarakat, yaitu²¹ :

1. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas pengalaman pembangunan yang disadari oleh kebijakan terpusat sejak tahun 1970an hingga tahun 1990an. Meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa pendekatan terpusat cocok pada masa itu dengan beberapa alasan, namun sebagaimana menyatakan bahwa keengganan pemerintah pusat untuk memberikan ruang partisipasi lebih luas kepada masyarakat menyebabkan matinya motivasi dan kreasi masyarakat untuk memahami kebutuhannya serta cara untuk merealisasikan kebutuhannya itu melalui proses pembangunan. Oleh karena itu, pada akhirnya para pemikir kebijakan publik mulai mengadopsi konsep pemberdayaan yang dipercaya mampu menjembatani partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
2. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan yang ternyata cenderung melupakan kebutuhan masyarakat bawah. Untuk menjamin penyaluran aset pembangunan lebih baik kepada masyarakat lahir konsep distribusi pembangunan pembangunan, dengan masyarakat bawah sebagai pemanfaatnya. Konsep ini dipercaya dapat beriringan dengan konsep pertumbuhan ekonomi

²¹ Ratna Prasetyowati, "Proses Pemberdayaan dalam Pembentukan Badan Milik Masyarakat, BUMM oleh Business Development Servis-Provider (BDS-P) di Kota Surakarta, skripsi, FISIP, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hal. 14-15.

apabila diterapkan dengan konsep pemberdayaan. Sehingga tercipta pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

3. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih banyak didominasi oleh penduduk miskin, pengangguran, penduduk berkualitas hidup rendah dan terbelakang atau berada didaerah tertinggal. Dengan fenomena tersebut, muncul pandangan bahwa konsep pertumbuhan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Indonesia, sehingga konsep pemberdayaan dipandang sebagai jawaban masalah tersebut. dengan demikian, konsep pemberdayaan mempunyai nilai *spirit* untuk mengatasi permasalahan khas negara berkembang tersebut, lebih khusus pemberdayaan memiliki tujuan yang jelas yaitu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat bawah.

Memberdayakan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukan *obyek* penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai *subyek* (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan

dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara²².

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat “ *people centered, participatory, empowering, dan sustainable*”²³.

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan leih lanjut (*safety net*), yang pemikiran belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di masa lalu.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi²⁴, yaitu;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotifasikan dan

²² Sotoro Eko, *Reformasi Politik dan pemberdayaan Masyarakat*, Yogtakarta : APMD Press,2004, hal.250.

²³ Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : PT Refika Aditama, 2009, hal 99, seperti dikutip oleh Abdur Rohim, Op., Cit., hal.29.

²⁴ Loc.,Cit.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Dan menyangkut penyediaan berbagai penyediaan masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah. Serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di desa, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberadaannya sangat kurang. Karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah jadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Sesuai dengan apa yang telah di paparkan di atas mengenai bagaimana cara untuk mengupayakan pemberdayaan, dalam penulisan ini yang sangat mendasar ialah terletak pada point dua yakni bagaimana memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dalam arti mengembangkan kapasitas masyarakat untuk menjalankan kewenangan yang diberikan sehingga menghasilkan hasil yang optimal.

c. Tujuan Pemberdayaan

Unsur utama dari pemberdayaan adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut, korten berpendapat, memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributif, tetapi juga dari dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan *power* dalam dimensi generatif, dimana kelompok hanya akan memperoleh tambahan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*.²⁵

Menurut catatan Ife dalam buku Mifthacul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). “*empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*”, tulis Ife.

²⁵ Soetomo, Op.Cit.,hal. 88-89

Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*²⁶.

1. Kekuasaan

Realitas yang terjadi dimasyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan realisasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

2. Kekurangberuntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka jadi kurang beruntung. Sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa hakikat pemberdayaan ialah mendorong kekuatan masyarakat untuk membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan domonasi kekuasaan, sehingga kelompok masyarakat mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

²⁶ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hal 272-273.

d. Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komperhensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha, diperlukan berbagai program pemberdayaan²⁷, diantaranya:

1. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaining* ini dimaksud agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Utomo menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja (*quality of work life*) yang tinggi dan berorientasi kepada:
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - b. Program pengembangan karir
 - c. Gaya kepemimpinan
 - d. Derajat tekan yang dialami oleh karyawan
 - e. Budaya organisasi
2. Pemberdayaan ekomomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayaran

²⁷ Ndraha, Taliziduhu, "Kronologi ; Ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta: Direksi Cipta. 2003, hal 132, seperti dikutip dari Abdur Rohman, Op.Cit., hal 34-33.

resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, akibat kerusakan lingkungan.

3. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
4. Pemberdayaan lingkungan, dimaksud sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Dari konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu²⁸:

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemberdayaan dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu pertama, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi oleh masyarakat yang memiliki usaha. Tetapi juga

²⁸ Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritis dan Implementasi. Jakarta: Bappenas, 2009, hal 7-10, seperti dikutip oleh Abdur Rohman, Ibid., hal. 35-37.

masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, Nampak pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek pemodalan ini adalah :

- a. Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat.
- b. Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses dilembaga keuangan
- c. Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong maka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktifitasnya.

3. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

4. Kelembagaan

Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan seperti, pemodalan, media musyawarah.²⁹

4. Masyarakat Adat

a. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat Adat. Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Social Council “masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat

²⁹ Ibid., hal. 11.

sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka”.³⁰

Masyarakat hukum adat menurut UU No. 32/ 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah :

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Adapun masyarakat Adat di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memberikan definisi masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun menurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas”. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.

Pandangan dasar dari kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa “masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun menurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan

³⁰ Raden Prawangsa Jaya Ningrat, “Persepsi Masyarakat Adat Sasak Terhadap Pendidikan Politik Yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada Tahun 2013-2014”, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hal 20.

sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat”. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. ILO mengategorikan masyarakat adat sebagai :

1. Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus.
2. Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administrated seperti berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha memperhankan terlepas dari apapun sstatus hukum mereka sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai masyarkat yang memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritori yang terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.

b. Ciri-ciri Masyarakat Adat

Selanjutnya menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu³¹ :

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruh atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:³²

1. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
2. Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religious
3. Adanya kehidupan gotong royong

³¹ Ibid., hal 21.

³² Ibid., hal 22.

4. Memegang tradisi dengan kuat
5. Menghormati para sesepuh
6. Kepercayaan pada pemimpin lokal dan tradisional
7. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
8. Tingginya nilai-nilai sosial

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya, dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual berfungsi sebagai penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas.³³ Adapun definisi konseptual yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah Daerah adalah suatu tugas atau perilaku yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam pembangunan, pemberdayaan, serta mengatur masyarakat yang masih dalam kadar wilayah administratifnya.
2. Pemberdayaan Masyarakat Adat adalah mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai alternatif pembangunan yang memandang masyarakat adat sebagai subyek bukan obyek, dan dilakukan secara terus menerus.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji

³³Shinta Doriza, “Definisi Konseptual dan Definisi Operasional”, <https://sdoriza.wordpress.com/2010/04/02/definisi-konseptual-variabel-definisi-operasional-variabel/>, diakses april 2010.

dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain” (Young, dikutip oleh Koentjaraningrat, 1991;23).³⁴

Dalam penelitian ini peranan pemerintah daerah terkait masalah pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari kinerja dan program-program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES) yang diberikan kewenangan dan tugas sebagaimana yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, yakni ;

1. Bantuan Modal,
2. Pelatihan Kepengurusan,
3. Fasilitator.

Sedangkan keterlibatan masyarakat adat Bayan dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPMPPKBPEMDES dalam penelitian ini dapat ditinjau dari aspek ;

1. Perencanaan,
2. Pengambilan Keputusan,
3. Pelaksanaan Kegiatan,
4. Evaluasi.

³⁴ Lina Kanto, “ Merumuskan Definisi Operasional dan Observasi”, <http://www.ilmupsikologi.com/2015/08/merumuskan-definisi-operasional-observasi.html>, diakses 2015.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. berangkat dari jenis penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang peranan pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan terhadap masyarakat adat Bayan.

2. Unit Analisis

Pada dasarnya unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisa diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisa ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisa suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Namun pada

penelitian ini tidak semua unit analisa digunakan, ada beberapa unit analisa antara lain:

a. Unit analisa individu

Unit analisa ini lebih cenderung kepada perangkat desa Bayan dan masyarakat adat sasak yang menjadi prioritas utama pada penelitian ini.

b. Unit analisa organisasi

Organisasi yang akan diteliti BPMPPKBPEMDES

c. Wilayah

Wilayah yang akan diteliti berada di Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan. Kecamatan Bayan terdiri dari beberapa desa atau kelurahan antara lain ; Mumbul Sari, Akar-Akar, Suka Dana, Anyar, Senaru, Bayan, Karang Bajo, Loloan, dan Sambik Elen.

Namun yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah di Desa Bayan yang menjadi basis utama masyarakat adat Sasaq terbanyak di Kabupaten Lombok Utara.

d. Waktu

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengacu pada tahun 2015-2016, karena untuk mendapatkan hasil penelitian secara actual dan terkini.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Data Kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berupa buku maupun dokumen dari institusi terkait, pendapat para ahli maupun tokoh adat yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data Lapangan adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait, sehingga memperoleh data yang bisa dipertanggung jawabkan.

b. Jenis Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber dengan cara melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan untuk mendukung proses penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPEMDES), data dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bayan, hasil wawancara dengan Manajer Bumdes, hasil wawancara dengan Kepala Mangku Adat Bayan, hasil wawancara dengan warga.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah dan buku-buku karangan para ahli yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.

Adapun data skunder kategori dalam penelitian ini didapatkan dari TOR (Term Of Reference) pelatihan kepengurusan Bumdes, Pedum (Pedoman Umum) Pendiriaan, pengembangan, pembubaran Bumdes, Data Perkembangan Bumdes Kabupaten Lombok Utara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ;

a. Wawancara

Ada dua jenis wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian ialah wawancara tersrtuktur dan wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti mengetahui dengan pasti informasi yang didapat, sedangkan dalam wawancara tidak tersruktur merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak memiliki pedoman wawancara yang telah tersusun secar sitematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan berpedoman pada garis besar permasalahan yang akan ditanyakan³⁵. Oleh karena dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak tersruktur yaitu dengan mewancarai kepala badan, sekretaris, pengurus sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan, dan kepala bidang pemberdayaan mayarakat yang ada di BPMPPKBPEMDES

³⁵ Sugiyono, Op.Cit., hal. 140.

Kabupaten Lombok utara sedangkan dari pihak masyarakat, peneliti akan mewawancarai kepala adat, Kepala desa Bayan, Pengurus BUMdes (Badan Usaha Milik Desa).

b. Dokumentasi

Herdiansyah mengatakan studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara meninjau atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek³⁶. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara meninjau dokumen kantor instansi terkait yang di teliti, maupun laporan program, foto-foto kegiatan, serta melalui media internet, dan media cetak.

c. Observasi

Ada dua jenis teknik observasi dilihat dari proses pelaksanaannya yaitu observasi partisipan dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatanaan orang yang diteliti, sedangkan dalam observasi nonpartisipan, peneliti bertindak sebagai pengamat saja. Sehingga dalam penelitian penuliat akan menggunakan teknik observasi nonpartisipan dengan cara meninjau secara langsung objek yang akan diteliti tanpa terlibat di dalam kegiatannya³⁷. Adapun yang di obesrvasi seperti hasil program pemberdayaan, aktivitas pemberdayaan, jika sedang berlangsung, aktivitas masyarakat desa.

³⁶ Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta. Salemba Humanika, hal. 143.

³⁷ Sugiyono, Op.Cit., hal. 145.

5. Keterbatasan Data


Penelitian yang dilakukan setelah terjun ke lapangan, terdapat kendala yang di hadapi oleh peneliti dalam kaitannya dengan memperoleh data baik primier maupun skunder, yang artinya adalah tidak sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya, antara lain adalah narasumber yang sebelumnya direncanakan dalam penelitian ini untuk diwawancarai adalah kepala badan, sekretaris, pengurus sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan, dan kepala bidang pemberdayaan masyarakat yang ada di BPMPPKBPEMDES Kabupaten Lombok utara sedangkan dari pihak masyarakat, peneliti akan mewawancarai kepala adat, Kepala desa Bayan, Pengurus BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), sedangkan setelah terjun ke lapangan yang bersedia di wawancarai di BPMPPKBPEMDES adalah kepala bidang pemberdayaan saja, karena ada pelimpahan dari kepala badan dan yang di anggap sesuai dengan penelitian adalah kepala bidang pemberdayaan masyarakat.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode

- a. Deskriptif yaitu dengan menerangkan se jelas mungkin tentang data-data yang telah peneliti peroleh di lapangan
- b. Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obeyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi³⁸ jadi tujuan dari metode ini ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. oleh karena itu dalam kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Setelah mendapatkan data yang ingin diperoleh terkumpul, akan dihubungkan dengan langkah-langkah dan ketentuan yang berlaku.



Gambar 1.1

³⁸ Ibid.,hal. 9

Dengan demikian dalam membahas penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh dilapangan berupa hasil wawancara dari narasumber, dan informan yang berada di lapangan dengan menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.